



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/575 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM INSEMINASI BUATAN SECARA
SWADANA DAN SWAKELOLA

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa untuk mendapatkan sapi bibit yang mutu genetiknya unggul, sehat serta berdampak meningkatnya produksi, populasi ternak, pendapatan petani ternak serta Pendapatan Asli Daerah, maka perlu dilaksanakan Program Inseminasi Buatan secara swadana dan swakelola yang melibatkan dinas teknis pelaksana dan masyarakat.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan pelaksanaan Program Inseminasi Buatan secara swadana dan swakelola yang melibatkan dinas teknis pelaksana dan masyarakat dengan Keputusan Bupati.

MENINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Ternak ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Ternak.

4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/TN.120/5/1990 Tahun 1990 Tentang Standar mutu bibit ternak ;
6. Surat Keputusan Dirjen Peternakan Nomor 23/TN.330/Kpts/DJP/0699 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Program Intensifikasi Peternakan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur Nomor 524/972/113.07/2000 Tahun 2000 Tentang Standar Harga Semen Beku.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

PERTAMA

: Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan secara swadana dan swakelola yang melibatkan dinas teknis pelaksana dan masyarakat

KEDUA

: Pelaksanaan program inseminasi buatan secara swadana dan swakelola yang melibatkan dinas teknis pelaksana dan masyarakat dikoordinir oleh Dinas Kehewananan Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA

: Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan :

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. Semen Beku | = Rp. 8.250,- / Dosis |
| b. Plastik sheet | = Rp. 1.000,- / Batang |
| c. Plastik glove | = Rp. 850,- / Lembar |
| d. N2 Cair | = Rp. 600,- / Dosis |
| e. <u>Jasa pelayanan</u> | = Rp. 5.000,- / Akseptor |
| Jumlah | = Rp. 15.700,- / pelayanan |

Koordinator pelaksana bertanggung jawab atas Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan secara swadana dan swakelola kepada Bupati.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : 19-APRIL 2007

~~BUPATI NGANJUK~~

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R., M.Si